



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER UTAMA

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 11-K/PMU/BDG/AD/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Anton Tri Kusnandar.**
Pangkat/NRP : Mayor Caj/2910024751170.
Jabatan : Kasiren Bagrenmin Sdirum.
Kesatuan : Akmil.
Tempat, tgl lahir : Kebumen, 6 November 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Babadan No.590 RT.21 Kec. Banguntapan Kab. Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas ;

Membaca;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor Sdak/14/IV/2021 tanggal 25 April 2022, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2022, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa Anton Tri Kusnandar, Mayor Caj NRP 2910024751170, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan.

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor : 11-K/PMU/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- Rekening Koran Bank BCA Nomor Rek 0374517968 dan 8465402161 atas nama Kristianingsih bulan Januari s.d Agustus 2021 sebagai bukti peminjaman dan pengembalian uang kepada Sdri. Kristiana Susilowati dengan Nomor Rek 4450566549.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang: Nihil.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Memperhatikan;

1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 29-K/PMT.II/AD/IV/2022 tanggal 8 Agustus 2022, yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Anton Tri Kusnindar, Mayor Caj NRP 2910024751170, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencemaran nama baik"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana atau melakukan Pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut berakhir.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat

- Rekening Koran Bank BCA Nomor Rek 0374517968 dan 8465402161 atas nama Kristianingsih bulan Januari s.d Agustus 2021 sebagai bukti peminjaman dan pengembalian uang kepada Sdri. Kristiana Susilowati dengan Nomor Rek 4450566549.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 11-K/PMU/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta dengan Akta Permohonan Banding Nomor : APB/29-K/PMT.II/AD/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Letkol Laut (KH) Hendry J Bolang NRP 11322/P

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor : 29-K/PMT.II/AD/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 29-K/PMT.II/AD/IV/2022 tanggal 8 Agustus 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi sebagai pemohon banding tidak mengajukan Memory Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan Memory Banding maka Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa putusan *judez facti* Pengadilan Tingkat Pertama yaitu putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 29-K/PMT.II/AD/IV/2022 tanggal 8 Agustus 2022, dalam membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar berdasarkan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 1991 Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Bintara Milsuk 9 di Pudik Jas Cimahi, setelah lulus Pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda NRP 2910024751170 kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Ajend dan setelah lulus ditempatkan di Kodam IV/Diponegoro selanjutnya pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa menjabat sebagai Kasiren Bagrenum Sdirum Akmil dengan pangkat Mayor Caj.

2. Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2019 Saksi-1 (Sdri. Kristianingsi) dan Saksi-4 (Sdri. Kristiana Sulistiyowati, S.H. istri Terdakwa) menjalin kerjasama usaha bisnis dengan Saksi-4 dengan cara Saksi-1 meminjam modal berupa uang kepada Saksi-4 yang jumlahnya bervariasi dengan perjanjian Saksi-1 akan mengembalikan pokok berikut bunganya berjumlah kurang lebih 20% (dua puluh persen) perbulannya dan kerjasama tersebut berjalan dengan baik dan lancar sampai akhir tahun 2019.

3. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2020 kerjasama tersebut berlanjut dan Saksi-1 meminjam uang kembali kepada Saksi-4 dengan jumlah bervariasi dan setiap bulannya Saksi-1 mengembalikan pokok berikut bunganya yang kurang lebih 20% (dua puluh persen) sampai 30 % (tiga puluh persen) dan pembayaran berlangsung lancar dan tidak ada masalah kemudian pada awal tahun 2021 kerjasama tersebut berlanjut dan Saksi-1 kembali meminjam uang kepada Saksi-4 dengan jumlah yang bervariasi dengan kewajiban yang sama dimana Saksi-1 mengembalikan modal dan bunganya setiap bulannya kepada Saksi-4.

4. Bahwa benar kerjasama usaha yang dijalankan oleh Saksi-1(Sdri.

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 11-K/PMU/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristianingsi) dan peminjaman modal uang dari Saksi-4 (Sdri. Kristiana Sulistiyowati, S.H. istri Terdakwa) tersebut tidak dituangkan dalam kesepakatan dan perjanjian bersama secara tertulis namun hanya berdasarkan kesepakatan secara lisan saja demikian juga penyerahan uang dan pemberian keuntungan serta besarnya bunga maupun lama peminjaman uang tidak diperjanjikan secara tertulis dan tidak dibuat tanda terima dalam bentuk kuitansi namun hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan kedua belah pihak saja.

5. Bahwa benar jumlah pinjaman uang dan bunganya selalu Saksi-1 kembalikan tepat waktu dan sesuai kesepakatan dengan Saksi-4 selaku istri Terdakwa namun Saksi-4 dan Terdakwa merasa Saksi-1 tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan.

6. Bahwa benar Saksi-1 merasa uang yang dianggap hutang oleh Saksi-4 tersebut bukannya makin berkurang tapi semakin bertambah besar oleh karena Saksi-1 merasa uang dikembalikan kepada Saksi-4 sampai bulan Agustus 2021 sudah melebihi apa yang sudah Saksi-1 bayarkan dan kembalikan sesuai rekening koran Bank BCA milik Saksi-1 kepada Saksi-4 maka akhirnya Saksi-1 menghentikan dengan tidak melakukan pembayaran lagi baik berupa pokok dan bunganya kepada Saksi-4 atas saran dari Saksi-2 (Sdr. Isdanu Sismiyanto S.H.,M.Hum) karena Saksi-1 dan Saksi-2 melihat jika pembayaran yang dilakukan oleh Saksi-1 sejak bulan Januari - Agustus 2021 sudah berjumlah total Rp3.857.590.000.- (tiga milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) sekaligus dengan bunganya Rp1.507.229.009 (satu milyar lima ratus tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh sembilan rupiah) atau 39% (tiga puluh sembilan persen) sehingga total yang sudah dibayarkan oleh Saksi-1 kepada Saksi-4 sebesar Rp5.364.819.009,- (lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan puluh sembilan rupiah).

7. Bahwa benar setelah Saksi-1 menghentikan pembayaran tersebut maka Saksi-4 menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan Saksi-1 telah menipu dan membawa lari uang Saksi-4 sejumlah Rp2.000.000.000.- (dua milyar rupiah), hal tersebut Saksi-4 dan Terdakwa sebarluaskan kepada semua orang termasuk rekan-rekan bisnis Saksi-1 termasuk kepada Saksi-2 (Sdr. Isdanu Sismiyanto S.H.,M.Hum), Saksi-3 (Sdr. Giyanto) dan Saksi-5 (Sdri. Etika Siliasih), termasuk orang-orang di desa tempat tinggal Saksi-1 sehingga Saksi merasa malu dan tercemar nama baiknya padahal Saksi-1 merasa tidak pernah membawa lari uang Saksi-1 dan Terdakwa.

8. Bahwa benar Saksi-4 termasuk juga Terdakwa mendatangi orang satu-persatu terutama yang kenal dengan Saksi-1 dan menyampaikan bahwa Saksi-1 telah menipu dan melarikan uang Saksi-4 sebesar Rp2.000.000.000.- (dua milyar rupiah), dan Terdakwa juga selalu mengatakan kepada orang-orang "Kristianingsih (Saksi-1) akan saya bikin hidupnya tidak tenang kalau dia tidak mau mengembalikan uang saya".

9. Bahwa benar apa yang dilakukan oleh Saksi-4, juga dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mendatangi kontrakan Saksi-1, namun Saksi-1 tidak mau menemui Terdakwa akan tetapi setiap kali Terdakwa mencari Saksi-1 di rumah kontrakan, Saksi-1 bersembunyi di belakang pintu namun Saksi-1 mendengar apa yang Terdakwa ucapkan kepada Saksi-2 " Bu kristianingsih telah membawa lari uang istri saya (Terdakwa) sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) di tambah uang Terdakwa Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang harus pinjaman Bank, sehingga Terdakwa tidak terima gaji sampai pensiun".

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 11-K/PMU/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa selain mencari Saksi-1 (Sdri. Kristianingsi) di rumah kontrakannya, Terdakwa juga mencari di rumah anak Saksi-1 yaitu Sdr. Daniel Arya di Komplek Adi Sucipto Blok S No 21 dengan mengatakan "kalau mamanya (Saksi-1) membawa Lari uang istrinya sejumlah 2 Milyar dan akan di polisikan, bahkan anak Saksi-1 disuruh menjual motor Yamaha Nmax-nya untuk membayar hutang Saksi-1 namun anak Saksi-1 tidak bersedia mengikuti keinginan Terdakwa karena sepeda motor tersebut milik anak Saksi-1.

11. Bahwa benar ke esokan harinya Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri. Kristiana Sulistiyowati, S.H. istri Terdakwa) dengan 4 (empat) orang datang lagi ke rumah anak Saksi-1 untuk mengambil motor Yamaha Nmax secara paksa, kemudian anak Saksi-1 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 akan melaporkan Saksi-4 ke Polsek Banguntapan atas tuduhan penampasan barang namun tidak jadi karena dua hari kemudian sepeda motor dikembalikan oleh Saksi-4.

12. Bahwa benar pada hari Sabtu bulan September 2021 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 di hubungi oleh Terdakwa yang mengatakan "Dasar penipu bawa Lari uang istri saya 2 Milyar enggak tanggung jawab Kamu mau Lari kemana aja enggak bakalan tenang akan saya kejar terus", sejak saat itu Terdakwa sering mendatangi kontrakan Saksi-1 bahkan dengan menggunakan pakai dinas PDL Loreng.

13. Bahwa benar Saksi-1 memang sengaja tidak mau bertemu hanya mendengar percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdr. Giyanto) dan Saksi 2 (Sdr. Isdanu Sismiyanto S.H., M.Hum) yang saat itu Terdakwa mengatakan "Sampai istri saya dilaporkan dan sampai masuk penjara saya enggak takut di pecat, enggak takut dipenjara, akan saya buru Kristianingsih akan saya bikin hidupnya tidak tenang dan akan saya habisi, saya militer dididik alus bisa kasar bisa" uang saya Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pinjaman Bank BRI di bawa Lari oleh Kristianingsih" dan gaji saya sudah habis sampai pensiun".

14. Bahwa benar setiap Terdakwa datang kekontrakan, Saksi-1 selalu mendengar apa yang dikatakan Terdakwa tersebut yaitu kata-kata yang tidak enak, mengancam dan hal tersebut didengar oleh orang lain terutama Saksi-3, kemudian hampir setiap orang di kampung Saksi-1 ataupun orang yang dijumpai oleh Terdakwa dikampung Saksi-1 selalu mengatakan bahwa Saksi-1 "penipu yang melarikan uang istrinya yang berjumlah 2 Milyar", sehingga Saksi-1 merasa malu karenanya.

15. Bahwa benar pada hari Jumat di bulan September 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-5 Sdri. Etika Siliasih mengantar Bakpia ke rumah Saksi-1 dan melihat anggota TNI (Terdakwa) berpakaian dinas loreng yang sedang mencari Saksi-1, karena Saksi-1 tidak ada di rumah sehingga Bakpia Saksi-5 (Sdri. Etika Siliasih) letakan di meja dapur belakang dan langsung pulang namun saat itu Saksi-5 dihentikan oleh Terdakwa dan menanyakan ada hubungan apa Saksi-5 dengan Saksi-1 dan dijawab Saksi-5 tidak ada hubungan apa-apa hanya mengantar bakpia saja untuk Saksi-1, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-1 dan menyampaikan jika Saksi-1 ada masalah utang dengan Terdakwa dan Saksi-4.

16. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-5 memberitahukan kepada Saksi-1 jika Saksi-1 dicari oleh Terdakwa dan mengatakan jika Saksi-1 punya hutang kepada Terdakwa dan Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-5 jika Istri Terdakwalah yang melaporkan rekening Saksi-5 karena adanya hubungan bisnis dengan Saksi-1 sehingga rekening Saksi-5 di blokir oleh Bank BCA.

17. Bahwa benar Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Saksi-4 (Sdri. Kristiana

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 11-K/PMU/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiyowati, S.H. istri Terdakwa) merasa jika Saksi-1 (Sdri. Kristianingsi) masih belum sepenuhnya mengembalikan uang pinjaman modal usaha bersama dan bunganya atau masih mempunyai utang dengan Terdakwa dan istrinya sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sehingga Terdakwa selaku suami dari Saksi-4 berupaya menagih dan mencari keberadaan Saksi-1 agar segera mengembalikan uang yang dianggap Terdakwa dan istrinya masih belum dikembalikan sepenuhnya.

18. Bahwa benar Saksi-1 merasa sudah mengembalikan dan membayar pinjaman modal beserta bunganya bahkan melebihi apa yang harus dikembalikan kepada Terdakwa dan istrinya tersebut yaitu sebesar Rp5.364.819.009,- (lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan rupiah).

19. Bahwa benar Terdakwa mengucapkan dan menyampaikan dengan perkataan bahwa Saksi-1 penipu dan membawa lari uang Terdakwa dan istrinya baik kepada Saksi-2 (Sdr. Isdanu Sismiyanto S.H.,M.Hum), Saksi-3 (Sdr. Giyanto) dan Saksi-5 (Sdri. Etika Siliasih), anak Saksi-1, teman-teman bisnis Saksi-1 dan orang-orang yang tinggal 1 kampung dengan Saksi-1 yaitu dimaksudkan agar hal tersebut diketahui oleh lain orang diluar diri Saksi-1 dengan tujuan agar nama baik Saksi tercemar, merasa malu, dan kehilangan kepercayaan dari teman-teman bisnis Saksi-1 serta malu dengan orang-orang dikampung Saksi-1.

20. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 merasa malu dihadapan orang lain dan merasa nama baiknya tercemar disebabkan oleh perkataan-perkataan Terdakwa yang sengaja Terdakwa sebar kepada orang-orang yang Saksi-1 kenal sehingga Saksi-1 merasa keberatan dan tidak menerima perlakuan Terdakwa tersebut dan melaporkannya ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 2021 untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku.

21. Bahwa benar Terdakwa sejak semula sudah menyadari dan menginsyafi serta mengetahui akibatnya dimana dengan menyebarkan dan mengatakan kepada teman-teman dekat dan teman bisnis Saksi-1 jika Saksi-1 sebagai penipu dan membawa lari uang istri Terdakwa hal ini dimaksudkan agar orang lain selain diri Saksi-1 mengetahui dan tersebar luas sehingga mengakibatkan Saksi-1 merasa malu dan tercemar nama baiknya di hadapan masyarakat umum terutama orang terdekat dalam kehidupan Saksi-1, meskipun Terdakwa sudah mengetahui akan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya juga.

22. Bahwa benar meskipun semula Saksi-1 merasa telah dipermalukan oleh Terdakwa di depan orang lain namun Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa dan ingin permasalahan yang terjadi diselesaikan secara baik-baik dan bersifat kekeluargaan sehingga antara Terdakwa dan Saksi-1 telah saling memaafkan.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah seimbang dengan perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 11-K/PMU/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi karena kurang koordinasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Kristianingsi) tentang penyelesaian hutang piutang dimana Saksi-1 merasa sudah kelebihan membayar cicilan hutang sedangkan Terdakwa merasa Saksi -1 masih kurang membayar cicilan yang berakibat terjadinya kesalah pahaman karena disatu sisi Saksi-1 menghentikan secara sepihak secara langsung tanpa berkoordinasi kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa menjadi kesal.
2. Bahwa Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa dan permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah saling memaafkan.
3. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini tidak pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin dan Terdakwa masih sangat dibutuhkan di Kesatuan sehingga pidana bersyarat dinilai sudah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus dikuatkan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 29-K/PMT.II/AD/IV/2022 tanggal 8 Agustus 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 310 ayat (1) KUHP jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta yang ditandatangani oleh Letkol Laut (KH) Hendry J Bolang NRP 11322/P
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 29-K/PMT.II/AD/IV/2022 tanggal 8 Agustus 2022, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 11-K/PMU/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Brigadir Jenderal TNI Apel Ginting, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua serta Brigadir Jenderal TNI Marwan Suliandi, S.H., M.H. dan Laksamana Pertama TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Iyah Syafriah S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk (K) NRP 2920030840573, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Marwan Suliandi, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Apel Ginting, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Ttd

Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Panitera Pengganti

Ttd

Iyah Syafriah, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 2920030840573

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Arif Wicaksono, S.H.
Marsekal Pertama TNI

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 11-K/PMU/BDG/AD/III/2023